

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti serta penyempurnaan peraturan perpajakan daerah Kota Cimahi yang penyusunannya secara tersendiri ke dalam masing-masing bentuk Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyempurnaan dan pengaturan kembali semua ketentuan perpajakan daerah ke dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini selain dimaksudkan dalam rangka menyeragamkan ketentuan formal yang mengatur pelaksanaan tata cara pemungutan dan penagihan pajak daerah, dan ketentuan material yang meliputi antara lain objek dan subjek pajak, tarif pajak, dasar pengenaan dan cara penghitungan pajak, serta ketentuan mengenai masa pajak dan saat terutang pajak, juga untuk meningkatkan pendapatan daerah dari semua jenis pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyempurnaan dan pengaturan kembali tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan

penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparat perpajakan daerah, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan daerah, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan, kesederhanaan dan kepastian hukum, arah dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut :

- a. meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan daerah;
- b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Wajib Pajak;
- c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Wajib Pajak serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
- d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban perpajakan masyarakat Wajib Pajak, dan menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan daerah yang makin mampu dan bersih;
- e. menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan daerah;
- f. meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan konsisten;
- g. menuju kemandirian dalam pembiayaan daerah dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak daerah.

Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah seiring semakin meningkatnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya dan membaiknya iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam **Pasal** ini memuat pengertian atau istilah yang bersifat teknis dan sudah baku dipergunakan di bidang perpajakan daerah yang dimaksudkan untuk mencegah adanya kekeliruan penafsiran dalam penerapan **Pasal** demi **Pasal**, sehingga dapat memberikan kemudahan dan kelancaran bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan sepenuhnya kewajiban perpajakan daerah.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud termasuk fasilitas olahraga dan hiburan adalah penggunaan fasilitas olah raga dan hiburan yang dikelola langsung oleh hotel dan diselenggarakan secara rutin.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Orang pribadi atau badan yang memiliki beberapa rumah kos secara terpisah dalam wilayah Kota Cimahi yang masing-masing memiliki kurang dari 10 (sepuluh) kamar dan setelah digabung jumlah kamarnya, ternyata lebih dari 10 (sepuluh) kamar, termasuk ke dalam objek pajak ini.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Perubahan besaran peredaran usaha yang tidak melebihi Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari atau Rp.

108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) per tahun dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan perekonomian di Kota Cimahi. Untuk mengantisipasi hal tersebut Walikota diberikan kewenangan mengadakan penyesuaian atas batasan peredaran usaha dimaksud.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud reklame papan/bilboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, cat dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel pada bangunan, dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.

Yang dimaksud reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel di bangunan/diatas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat hermanen.

Huruf b

Yang dimaksud reklame melekat, stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel dan bersifat permanen.

Huruf c

Yang dimaksud reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi permanen.

Huruf d

Yang dimaksud reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditulis atau ditempelkan (dipasang) pada

kendaraan, antara lain kendaraan roda empat atau lebih, roda tiga, roda dua, becak, dokar atau kendaraan lain yang sejenis.

Huruf e

Yang dimaksud reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan diatas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.

Huruf f

Yang dimaksud reklame apung adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya dikaitkan diatas air dan bersifat semi permanen.

Huruf g

Yang dimaksud dengan reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.

Huruf h

Yang dimaksud dengan reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.

Huruf i

Yang dimaksud reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat(1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan di luar badan jalan antara lain kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan bisnis, maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum.

Yang dimaksud dengan tempat penitipan kendaraan bermotor adalah tempat menitipkan kendaraan bermotor dengan memungut bayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ITOC TOCHIJA